

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA
PROGRAM BRIVESTA MEDIKA PADA ASURANSI
PT BRINGIN LIFE SYARIAH CABANG PADANG

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh
EDO DEDE PISANO
BP : 02140230

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2006

No Reg. 2240/ PK II/ 08/ 06.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA PROGRAM
BRIVESTA MEDIKA PADA ASURANSI PT BRINGIN LIFE SYARIAH
CABANG PADANG

(Edo Dede Pisano, 02 140 230, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 108

Halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Sejak krisis moneter (akhir tahun 1997) melanda Indonesia, kecenderungan masyarakat untuk mengelola sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank dengan sistem syariah terus meningkat. Begitu juga dengan lembaga asuransi sudah ada yang beroperasi dengan basis syariah islam. Hal ini selain disebabkan faktor bunga yang dianggap haram, serta adanya unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dalam praktek asuransi konvensional saat ini. Selain itu kekecewaan masyarakat akan praktek perasuransian saat ini adalah prosedur klaim yang rumit. Pelaksanaan pembayaran klaim yang baik oleh perusahaan asuransi sangat penting untuk perkembangan perusahaan serta berpengaruh besar terhadap kepercayaan nasabah. Pada PT Bringin Life Syariah Cabang Padang pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi jiwa Program Brivesta Medika mengacu pada SK DIR PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. S.00/DIR/ATU/IV/2005 tentang Produk-Produk Bringin Life Syariah, Bringin Investasi Syariah Dan Brivesta Medika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan mekanisme pembayaran klaim program Brivesta Medika, implementasi bagi hasil dalam pembayaran klaim, hambatan dalam pembayaran klaim dan solusi pencegahannya, serta tindakan yang dapat diambil oleh peserta ataupun perusahaan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris yaitu menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok masalah serta dikaitkan dengan praktek dilapangan. Dengan data primer yang diperoleh langsung dari PT. Bringin Life Syariah Cabang Padang melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara *editing* dan *coding* serta mempergunakan analisa kualitatif.

Dari penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran klaim pada tiap asuransi hampir sama baik konvensional maupun syariah, hanya persyaratan khusus tiap perusahaan yang membedakan. Pelaksanaan pembayaran klaim dibagi menjadi empat fase yaitu pemberitahuan klaim oleh peserta, bukti klaim, penyelidikan dan penyelesaian klaim oleh perusahaan. Pelaksanaan bagi hasil dilakukan atas hasil investasi rekening tabungan peserta. Hambatan pelaksanaan pembayaran klaim biasanya timbul dari kesalahan dan kelalaian peserta sendiri, jika terjadi wanprestasi dapat ditempuh jalur musyawarah dan jalur hukum non litigasi yakni Badan Arbitrase Muamalah Indonesia.

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA
PROGRAM BRIVESTA MEDIKA PADA ASURANSI
PT BRINGIN LIFE SYARIAH CABANG PADANG**

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai bergerak kearah perbaikan, oleh karena itu disamping sektor industri, sektor jasa juga mempunyai peranan yang sangat penting. Seiring dengan hal tersebut maka kegiatan dibidang jasa pertanggung jawaban bermunculan bagai cendawan dimusim hujan dengan berbagai jenis produk pertanggung jawabannya. Pertumbuhan dan perkembangan jasa pertanggung jawaban ini ditunjang pula dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan perlunya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko kehidupan dikemudian hari sebagai akibat telah terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum asuransi Indonesia, yang menyatakan bahwa makin majunya alam berpikir dari alam tradisional ke alam modern, maka jiwa manusia perlu dilindungi dan cara yang efektif dan terpercaya terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul dan akan menimpa jiwa manusia yaitu dengan berupa asuransi atau pertanggung jawaban.¹

Lembaga pertanggung jawaban atau asuransi pada dasarnya adalah lembaga pelimpahan risiko, artinya risiko yang seharusnya ditanggung sendiri secara pribadi dengan suatu perjanjian dapat dialihkan pada pihak lain. Lembaga asuransi atau pertanggung jawaban yang umumnya ada di Indonesia dengan aset ratusan

¹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 348.

miliar, gedung yang megah dan peralatan yang canggih adalah lembaga asuransi yang masih konvensional yang dikelola menurut sistem ekonomi barat yang menerapkan konsep sistem perjanjian untung-untungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 BW, bahwa :

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah :

1. perjanjian pertanggungan;
2. bunga cagak hidup;
3. perjudian dan pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang hukum dagang.

Semenjak krisis moneter menerpa Indonesia pada akhir tahun 1997, kecenderungan masyarakat untuk mengelola berbagai sektor dengan sistem syariah islam terus meningkat, termasuk pengelolaan asuransi juga sudah ada yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, diantaranya disebabkan karena faktor perjanjian untung-untungan yang dianggap haram oleh umat Islam karena dianggap sama dengan judi. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat mulai tak percaya pada asuransi yakni adanya kekecewaan sebagian masyarakat pada praktek perasuransian yang saat ini berlaku di Indonesia mengadopsi sistem ekonomi *riba* disemua transaksinya, karena yang menjadi acuan utamanya adalah prinsip ekonomi konvensional, tidak terkecuali pula dengan prinsip asuransinya yang juga mengadopsi sistem asuransi konvensional. Pada realitasnya, sistem asuransi konvensional telah gagal atau *error* dalam menciptakan keadilan dipihak klien (peserta asuransi).

Kehadiran asuransi syariah telah "mendobrak" atau mengeliminir ketimpangan-ketimpangan yang diciptakan asuransi konvensional.²

Para ulama di Indonesia masih memiliki berbagai pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi masalah asuransi, ada yang berpendapat seperti

1. Asuransi dalam segala bentuk dan perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam.
2. Asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima syariat Islam.
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan sedangkan yang bersifat komersial tak diperbolehkan menurut syariat Islam.
4. Asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat.

Adapun alasan dari ulama dan ahli hukum Islam yang memandang asuransi dengan segala kegiatannya adalah haram yakni :⁴

1. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi.
2. Asuransi mengandung unsur yang tak jelas dan tidak pasti.
3. Asuransi mengandung unsur riba atau rente.
4. Mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa dilanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau berkurang premi yang telah dibayarkan.
5. Premi-premi yang telah dibayarkan pemegang polis diputar dalam praktek yang riba.
6. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.

² Muhammad Syakir Sula, *asuransi syariah (Life and Gener)*, Cetna Insani, Jakarta, 2004, hal XI

³ Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 74, 1 K

⁴ Ibid, hal. 75.

Kesimpangsiuran pendapat ulama dan ahli hukum islam serta kekecewaan masyarakat inilah yang dicoba oleh lembaga asuransi syariah untuk dieliminir dengan sistem ekonomi syariah atau islami. Sistem ekonomi syariah ini telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh dalam melewati badai krisis ekonomi di Indonesia. Saat badai krisis moneter melumpuhkan perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang lalu, banyak lembaga perbankan termasuk lembaga asuransi konvensional mengalami kebangkrutan karena pihak perusahaan mengalami "*Negative spread*", yakni suku bunga yang dibayarkan lebih tinggi dari suku bunga yang diterima.

Asuransi syariah adalah sebagai lembaga keuangan bukan bank yang masih tergolong baru di Indonesia, yang mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan beroperasinya asuransi syariah Takaful. Oleh karena itu kita perlu memahami dulu artinya Asuransi syariah yaitu usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi yang berbentuk aset dan *tabarru* yang memiliki pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariah. Agar dalam usaha asuransi syariah ini terdapat kerjasama yang baik antara seluruh anggota guna mendapatkan pertolongan kepada pihak-pihak yang sedang dilanda suatu musibah, maka dana yang dikumpulkan demi terwujudnya cita-cita yang dimaksud diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Tiap anggota yang menyetorkan uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai niat membantu demi menegakkan prinsip *ukhuwah*. Kemudian dari uang yang dikumpulkan itu diambil sejumlah uang guna membantu orang atau peserta yang memerlukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bringin Life Syariah

1. Sejarah PT. Bringin Life Syariah

Krisis moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Pada lembaga keuangan non bank juga mengalami masalah yang sama, seperti lembaga asuransi. Banyak perusahaan asuransi konvensional yang mengalami kebangkrutan atau pailit. Kondisi krisis multi dimensi termasuk krisis moneter yang terjadi di Indonesia setahap demi setahap mulai membaik seiring berjalannya waktu dan membaiknya perekonomian global. Begitu juga kondisi perkembangan usaha perasuransian di Indonesia yang semakin baik dan jumlah masyarakat yang berasuransi masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, Koperasi Karyawan PT. AJ. Bringin Jiwa Sejahtera dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Rakyat Indonesia untuk mendirikan usaha dibidang asuransi jiwa.

Pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No. 116 dan SK Menteri Keuangan RI No. Kep. 181/KM 13/ 1988 pada tanggal 10 Oktober 1988, Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia memperoleh izin usaha mendirikan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang menggunakan merek dagang Bringin Life yang sekarang telah mengembangkan lagi dengan merek dagang Bringin Life Syariah. Izin operasional Cabang Syariah ini diatur oleh SK

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-007/KM/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Pada awalnya Bringin Life dibentuk guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah perbankan, khususnya nasabah kredit kecil BRI (Bank Rakyat Indonesia). Namun dalam perkembangan selanjutnya mengingat akan kebutuhan jasa asuransi yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, program dana pensiun, asuransi pendidikan, kecelakaan diri, annuitas, dan program kesejahteraan hari tua cukup besar, maka bisnis Bringin Life merambah pasar di luar BRI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara individu dan kumpulan.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa asuransi kepada masyarakat luas, Bringin Life Syariah membuka kantor-kantor cabang pemasaran di beberapa kota besar dan kota Kabupaten untuk memperluas pangsa pasar dan memberi pelayanan yang lebih baik dan lebih dekat kepada nasabah. Salah satunya yaitu PT. Bringin Life Syariah Cabang Padang yang pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bringin Life Syariah Cabang Padang di kota Padang. Kelahiran PT. Bringin Life Syariah Cabang Padang merupakan usaha bersama dari para perintis PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang memandang pentingnya kehadiran asuransi syariah di kota Padang.

PT. Bringin Life Syariah hadir sebagai perusahaan asuransi yang mengkombinasikan idealisme usaha dari nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bringin Life Syariah sebagai alternatif jasa asuransi atau pertanggungjawaban di Indonesia. PT. Bringin Life Syariah adalah jenis perusahaan asuransi dengan modal dasar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah :

1. Secara umum prosedur klaim asuransi jiwa hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun pada asuransi konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim yang diajukan pesertanya. Prosedur penyelesaian klaim asuransi jiwa program Brivesta Medika pada asuransi PT. Bringin Life Syariah Cabang Padang adalah sebagai berikut (1) Pemberitahuan klaim oleh peserta. (2) Bukti klaim. (3) Penyelidikan. (4) Penyelesaian klaim.
2. Pada perusahaan asuransi PT. Bringin Life Syariah Cabang Padang, pendapatan yang akan dibagihasikan antara pengelola dengan pihak pemilik dana yakni peserta asuransi, adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi dari dana tabungan milik peserta pada penempatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa Brivesta Medika dan solusinya serta tindakan apa yang dilakukan apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.
 - a. Hambatan- hambatan dalam pembayaran klaim Brivesta Medika
 - a) Adanya ketidak cocokkan antara data yang diisikan pada SPA oleh peserta dengan data atau keadaan dan kondisi yang sebenarnya, dan

- kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang harus disediakan pada saat pengajuan klaim oleh peserta.
- b) SDM masih kurang dari segi kuantitas maupun kualitas pada PT. Bringin Life Syariah.
 - c) Pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai lembaga asuransi syariah.
- b. Dari hambatan-hambatan di atas, maka pihak PT Bringin Life Syariah Cabang Padang mengambil beberapa tindakan yang dapat menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya :
- a) Perlunya bagi tenaga pemasaran (FC) untuk menekankan kejujuran kepada calon peserta dalam mengisi Surat Permintaan Asuransi (SPA) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b) Pihak PT. Bringin Life akan memberikan petunjuk yang sejelas-jelasnya kepada nasabah mengenai dokumen apa yang harus dilengkapi oleh peserta pada saat mengajukan klaim, sesuai dengan jenis klaim yang diinginkan
 - c) Meningkatkan kualitas manajerial SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan (*training*) asuransi syariah yang dilakukan PT. Bringin Life bagi karyawan dan tenaga pemasaran (FC).
 - d) Mengadakan sosialisasi asuransi syariah terhadap masyarakat melalui seminar-seminar, penyebaran brosur-brosur, promosi melalui media cetak dan sebagainya.
- c. Tindakan yang dapat dilakukan oleh PT. Bringin Life Syariah maupun oleh pihak peserta apabila terjadi wanprestasi.

a) Wanprestasi peserta terhadap PT. Bringin Life dapat disebabkan karena :

1) Itikad buruk, wanprestasi disebabkan karena peserta tidak membayarkan preminya karena kelalaian atau kesengajaan, dan pengisian SPA yang tidak jujur, maka pihak perusahaan akan mengambil tindakan pemberian surat peringatan pertama dan kedua, apabila tidak diindahkan maka perusahaan akan memutuskan kontrak asuransi dengan mengembalikan seluruh rekening tabungan ditambah nisbah bagi hasil.

2) Itikad baik, misalnya karena keadaan ekonomi dan keuangan peserta maka perusahaan akan memberikan kelonggaran selama 3 bulan untuk premi bulanan dan 1 tahun untuk premi tahunan, setelah itu jika tidak dibayarkan maka akan dilakukan pemutusan kontrak engan menyerahkan seluruh tabungan ditambah nisbah bagi hasil.

b) Wanprestasi PT. Bringin Life Syariah terhadap peserta asuransi biasanya disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan peserta itu sendiri. Seperti kurang lengkapnya dokumen pada pengajuan klaim serta ketidakjujuran dalam pengisian SPA. Maka untuk penyelesaian masalah ini dapat ditempuh jalan musyawarah, dan apabila tidak juga menghasilkan keputusan dapat menggunakan jalur hukum non-litigasi dengan bantuan perwasitan BAMUI (Badan Arbitrase muamalah Indonesia) atau BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berasuransi yang memakai prinsip syariah sebaiknya intensitas penyuluhan-penyuluhan dan seminar serta sosialisai lewat media massa lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa adanya jenis asuransi alternatif yang bermuansa syariah yang ditujukan untuk segala jenis golongan masyarakat.
2. Agar ditingkatkan kualitas SDM dari pengelola asuransi syariah dengan mengikuti berbagai *training* tentang asuransi syariah, supaya sosialisasi kepada masyarakat nantinya akan lebih mudah.
3. Asuransi syariah pada sebagian hal dalam pelaksanaan operasionalnya masih merujuk pada Undang-Undang Asuransi Konvensional yang nota benenya masih merujuk pada sistem hukum barat, dan banyak ketidakcocokan dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Jadi alangkah baiknya pemerintah mulai mengonsep tentang Undang-Undang Asuransi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Dirjen Pendidikan Agama, Jakarta, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Dirjen Pendidikan Agama, Jakarta, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya*, CV. Thoha Putra, Semarang, Jakarta, 1989.
- K. Lubis Sahrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Ka'bah Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi Jakarta, Jakarta, 1999.
- Luthfi Hamidi Muhammad, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta Selatan, 2003.
- Mashudi Muhammad dan Chaidir Ali Muhammad, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Prakoso Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Pangaribuan Simanjuntak Emmy, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Penerbit BPHN, Jakarta, 1990.
- Rejeki Hartono Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Syakir Sula Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004.